PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SUNGAI PINANG KELURAHAN GUNUNG LINGAI

Jalan Gunung lingai RT 03 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang samarinda (kalimantan timur) kode pos 75117 https://kel-gunung-lingai.samarindakota.go.id/ Email: gununglingai99@gmail.com

Alasan PPID Pelaksana Membutuhkan Waktu Perpanjangan PemberianInformasi

Setiap pejabat publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Publik juga diberikan hak untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan dengan syarat Pejabat Publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada pemohon informasi publik dengan menguraikan alasan — alasan perpanjangan pemberian informasi. Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut.

Perpanjangan waktu untuk memberikan tanggapan Permohon Informasi Publik diatur dalam Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu;

- 1) PPID memberitahukan perpanjangan waktu yang disertai dengan alasan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik, dalam hal PPID belum:
 - Menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang diminta; dan/atau tidak dapat memutuskan status Informasi yang dimohon.
- Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

TIM PPID PELAKSANA KELURAHAN GUNUNG LINGAI